

Proses Peradilan terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Ringan di Pengadilan Negeri Pulau Punjung: Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj

Dita Anisya Priyanti¹, Muhammad Ikhwan², Ainul Badri³

¹²³Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Ekonomi Bisnis, Universitas
Dharmas Indonesia

ditaanisya30@gmail.com¹, ikhwan.nima02@gmail.com²,
badriainul5@gmail.com³

ABSTRACT

The judicial process for perpetrators of repeat crimes of light theft should be processed using a regular examination or short examination, while at the Pulau Punjung District Court, cases of repeat crimes of light theft are processed using a speedy examination. The aim of writing this thesis is to understand the judicial process regarding the examination of perpetrators of repeat crimes of petty theft at the Pulau Punjung District Court, as well as to determine the Judge's obstacles in deciding the speedy trial process in case Number: 8/Pid.C/2020/PN Plj at the District Court Pulau Punjung. This legal research is empirical juridical research, namely research that uses field object data or is based on actual conditions. The results of writing this thesis show that: the judicial process for examining perpetrators of repeat crimes of petty theft at the Pulau Punjung District Court has not been effective, especially in case Number: 8/Pid.C/2020/PN Plj which is still being processed using a quick examination process, where the process Rapid examinations can only be carried out in cases of minor criminal offenses which are not repetitions of criminal acts (recidivism), the examination process for repetitions of minor criminal acts should be carried out using ordinary and short examination procedures. The judge's obstacles in deciding the speedy examination process in this case were the lack of accuracy in handing over the case files at the time of registration where one of the defendants was a repeat criminal, as well as the lack of communication and coordination between law enforcement agencies, namely investigators and prosecutors.

Keywords: process, examination, recidivist, tipping, district court

ABSTRAK

Proses peradilan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana pencurian ringan seharusnya diproses menggunakan acara pemeriksaan biasa atau acara pemeriksaan singkat sementara di Pengadilan Negeri Pulau Punjung kasus pengulangan tindak pidana pencurian ringan diproses dengan acara pemeriksaan cepat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses peradilan terhadap pemeriksaan pelaku pengulangan tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta untuk mengetahui hambatan Hakim dalam memutus proses acara pemeriksaan cepat pada perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj di Pengadilan Negeri Pulau Punjung. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data objek lapangan atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Hasil dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa: proses peradilan terhadap pemeriksaan pelaku pengulangan tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Pulau Punjung belum efektif khususnya pada perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj yang masih diproses menggunakan acara pemeriksaan cepat, di mana

proses pemeriksaan cepat hanya dapat dilaksanakan pada perkara tindak pidana ringan yang bukan pengulangan dari tindak pidana (*residivis*), seharusnya proses pemeriksaan terhadap pengulangan tindak pidana ringan dapat dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa dan singkat. Hambatan Hakim dalam memutus proses acara pemeriksaan cepat pada perkara ini adalah kurangnya ketelitian dalam pelimpahan berkas perkara pada saat dilakukan pendaftaran di mana salah satu dari terdakwa merupakan pelaku pengulangan tindak pidana, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum, yaitu penyidik dan kejaksaan.

Kata Kunci: proses, pemeriksaan, *residivis*, tipiring, pengadilan negeri

PENDAHULUAN

Secara umum, hukum itu dibentuk agar dapat berfungsi sebagai sarana guna mencapai suatu ketertiban dan keteraturan di dalam suatu masyarakat, hukum itu dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan berfungsi sebagai wadah dalam menciptakan keadilan sosial baik secara lahir ataupun batin. Hukum bersifat mengikat, memaksa serta dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang mempunyai kewenangan sehingga menjadikan masyarakat tunduk terhadap suatu aturan atau hukum itu sendiri. Hukum juga berfungsi sebagai media penggerak pembangunan yang dimanfaatkan guna mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju.¹

Membahas mengenai hukum banyak peristiwa yang muncul di dalam kehidupan masyarakat salah satunya ialah peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Seorang ahli yang bernama Sudikno Mertokusumo mengemukakan pendapatnya bahwa suatu peristiwa hukum pada esensinya adalah kejadian, keadaan atau perbuatan orang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum.²

Salah satu peristiwa hukum yang mencuri perhatian di masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Hal tersebut merupakan suatu penyimpangan dari tingkah laku atau perbuatan manusia yang menimbulkan akibat terhadap pelanggaran hukum. Faktor yang memengaruhi dari penyimpangan tersebut adalah perkembangan terhadap arus globalisasi yang semakin pesat. Sehingga hal tersebut membawa perubahan sosial dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat yang tidak jarang membawa dampak negatif berupa penyimpangan-penyimpangan serta terjadinya suatu tindak pidana di lingkungan masyarakat.

Pencurian merupakan salah satu jenis dari kejahatan atau tindak pidana terhadap kekayaan manusia sebagaimana yang dimuat di dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disingkat dengan (KUHP) dan merupakan salah satu bentuk masalah yang tidak ada habisnya didalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan KUHP pencurian adalah mengambil suatu barang yang merupakan kepemilikan dari seseorang dengan cara melawan hukum.³

¹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020). hlm. 5.

² Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019). hlm. 199.

³ Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia," *jurnal Pahlawan 2*, no. 2 (2019). hlm. 46.

Dalam KUHP kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi di antaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP, yaitu pencurian ringan. Pencurian ringan sebagai salah satu bentuk dari kejahatan tindak pidana ringan yang selanjutnya disebut dengan tipiring merupakan suatu tindak pidana yang sifatnya ringan atau tidak berbahaya. Tipiring tidak hanya berbentuk pelanggaran akan tetapi, juga memuat pelanggaran atau kejahatan-kejahatan sebagaimana yang tertuang di dalam Buku II KUHP.⁴

Sehubungan dengan perkara pencurian ringan, dalam penyesuaian nilai uang yang sudah mengalami perubahan terhadap nilai mata uang pada saat sekarang ini atas kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana ringan. Mahkamah Agung selaku badan peradilan yang membawahi Pengadilan Negeri selaku pengadilan tingkat pertama yang diberi wewenang oleh undang-undang mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain mengatur mengenai segi nominal terhadap nilai ganti rugi barang dan jenis-jenis tindak pidana yang termasuk ke dalam tipiring juga mengatur tentang ketentuan pemeriksaan tipiring sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

Dalam penyelesaian perkara tipiring yang diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat memuat beberapa ketentuan khusus yang membedakan dengan acara pemeriksaan lain di antaranya yaitu penyidik bertugas sebagai kuasa penuntut umum di mana pengertian atas kuasa ini adalah “demi hukum”, tidak dibuatnya surat dakwaan secara khusus karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik kepada pengadilan, proses pemeriksaan di pengadilan hanya dilakukan satu hari sidang, dan saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika hakim memandang perlu untuk dilakukan sumpah.⁵

Penyelesaian terhadap proses peradilan tipiring dalam penanganan perkara umumnya terdiri dari 4 (empat) tahapan proses penyelesaian yang dimulai dari

⁴ Porlen Hatorangan Sihotang, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 6 (2020). hlm. 108.

⁵ Astrid Tatumpe, “Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Di Indonesia,” *Journal Scientia De Lex* 7 (2019). hlm. 3.

proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan.⁶

Dengan adanya peraturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan tentunya sesuai dengan harapan di mana setiap aturan selayaknya untuk terlaksana dengan baik. Tetapi hal tersebut kembali pada bagaimana penegak hukum menerapkan aturan yang telah ada ke dalam masyarakat, karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezhaliman atau kekejaman.⁷

Namun di sisi lain pada lingkungan masyarakat masih sering terjadi suatu kejahatan tindak pidana pencurian ringan. Sehingga tindak pidana tersebut diselesaikan melalui jalur hukum hingga sampai pada instansi pengadilan dan selesai melalui proses peradilan dengan acara pemeriksaan cepat. Tetapi tidak jarang setelah penyelesaian kasus tindak pidana ringan tersebut kejahatan pencurian ringan masih sering mengalami pengulangan (residivis) yang dilakukan oleh orang yang sama.

Mengingat tindak pidana pencurian ringan yang masih terjadi pengulangan (residivis) para penegak hukum atas kesepakatan bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri HAM RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI mengeluarkan nota kesepakatan bersama nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (*restoratif justice*).⁸ Nota kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari PERMA nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Di mana tindak pidana ringan yang mengalami pengulangan (residivis) sebagaimana diatur dalam nota kesepakatan bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Pasal 5 Ayat (4) menyatakan bahwa Pelaku tindak pidana yang berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) tidak dapat diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat.

Pengadilan Negeri Pulau Punjung merupakan salah satu pengadilan yang menerapkan nota kesepakatan bersama ini seperti halnya pada pengadilan-pengadilan lain di Indonesia, yakni menangani kasus-kasus pencurian ringan yang melibatkan pelaku residivis. Studi mengenai bagaimana proses peradilan bagi pelaku residivis sangat penting untuk mengetahui sejauh mana sistem peradilan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku residivis.

Dalam penulisan ini, perkara Nomor 8/Pid.C/2020/PN Plj menjadi salah satu kasus yang relevan untuk dianalisis. Di mana terdakwa tindak pidana pencurian ringan pada perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj yaitu terdakwa yang bernama Jn, terdakwa Ad, dan terdakwa Yg terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

⁶ *Ibid.*

⁷ Renta Yuni Yanti, *Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri) Tebo* (Dharmasraya: Universitas Dharmas Indonesia, 2023). hlm. 8.

⁸ Roswinda Rambu Kahi dkk, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringandan Jumlah ...," *Jurnal Hukum Online* 1, no. 4 (2023). hlm. 220.

melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit seberat 1.610 Kg yang apabila dinominalkan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut sebesar Rp1.826.340,00 dan akibat dari perbuatannya terdakwa terbukti melanggar Pasal 364 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana dan jumlah denda dalam KUHP. Setelah dipertimbangkan oleh hakim dan diperiksa dengan menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat, terdakwa diputus dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Dan memerintahkan terdakwa Ad dan Yg dengan pidana percobaan yang tidak perlu dijalani selama 6 bulan karena kedua terdakwa tersebut belum pernah dihukum dan memerintahkan terdakwa Jn untuk ditahan karena terdakwa Jn pernah dihukum dalam perkara pencurian atau melakukan pengulangan tindak pidana (residivis).

Dari perkara diatas dapat dilihat bahwasannya di Pengadilan Negeri Pulau Punjung tindak pidana pencurian ringan yang mengalami pengulangan (residivis) yang berdasarkan nota kesepakatan bersama nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Pasal 5 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pelaku tindak pidana yang berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) tidak dapat diberlakukan acara pemeriksaan cepat. Sehingga saat ini penulis tertarik mengenai bagaimana proses peradilan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengkaji masalah tersebut dalam penelitian dengan judul: "Proses Peradilan terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Ringan di Pengadilan Negeri Pulau Punjung (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.C/2020/Pn Plj)".

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya tidak dapat terlepas dari metode penelitian, metode disebut juga sebagai "cara" atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui sesuatu atau memecahkan suatu masalah secara sistematis. Oleh karena itu metode merupakan cara kerja ilmiah dengan menggunakan teknik sebagai alat atau sarana dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan penyelidikan secara hati-hati, dan kritis dengan menggunakan teknik-teknik tertentu secara ilmiah yang tujuannya untuk menemukan fakta dan prinsip-prinsip dalam memperoleh, memperkuat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang benar (ilmiah).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ialah suatu cara untuk menyelidiki dan mencari tahu suatu masalah atau memecahkan suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat, teliti serta sistematis guna mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data serta mengambil kesimpulan dalam memecahkan suatu permasalahan secara sistematis dan objektif. Terkait dengan penelitian skripsi ini tentu penulis secara ilmiah agar lebih memahami susunan untuk memperoleh bahan, data, maupun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian dengan menggunakan penelitian atau objek lapangan (*field research*) atau berdasarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dan observasi di lapangan atau tempat penelitian tertentu dengan tetap menggunakan data-data kepustakaan yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Peradilan terhadap Pemeriksaan Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/ PN Plj di Pengadilan Negeri Pulau Punjung

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengadilan tersebut, maka salah satu bentuk kegiatan pokok ialah dengan mencari serta menemukan fakta-fakta materil di dalam suatu perkara tindak pidana yang dihadapi dengan tujuan dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang disebut dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimuat dalam Bab XXII Buku II KUHP tentang kejahatan dalam Pasal 364 mengenai tindak pidana pencurian ringan menjelaskan bahwasannya Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.

Kemudian pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sebagai bentuk aturan secara khusus dari tindak pidana ringan selain memuat dari pasal-pasal yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan yang terdiri dari Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 dan mengatur mengenai segi nominal terhadap nilai ganti rugi barang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga mengatur tentang ketentuan pemeriksaan tipiring di sidang pengadilan yang dimuat dalam Pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2012 memuat tindak pidana yang nilai kerugiannya dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat.

Acara pemeriksaan cepat di sidang pengadilan hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan dari tindak pidana sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 5 Ayat (4) nota kesepakatan bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang berulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) tidak dapat diberlakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

Seperti halnya pada perkara tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Pulau Punjung yaitu perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj di mana pelaku pengulangan tindak pidana pencurian ringan (*residivis*) dalam proses peradilannya pada sidang pengadilan diperiksa menggunakan acara pemeriksaan cepat. Adapun

tahapan-tahapan proses peradilan perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Penyidikan oleh Kepolisian

Adanya laporan yang disampaikan oleh seseorang yang berinisial M bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2020 tepatnya pada pukul 15.00 WIB terjadi suatu pencurian buah kelapa sawit di afdeling A3 PT SAK AYE Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya di mana yang menjadi pihak terlapor atas nama Jn, Ad dan Yg, ketiga orang tersebut tertangkap sedang mencuri buah kelapa sawit milik PT SAK AYE sebanyak kurang lebih 1.670 Kg yang apabila dinominalkan pada saat itu senilai Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dimuat oleh terlapor ke dalam kendaraan bermotor dengan merk Mitsubishi L300 Pick Up Nomor Polisi BH 9021 WK, yang selanjutnya ketiga terlapor diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Rumbai.

Setelah menerima laporan dan pengaduan atas terjadinya suatu tindak pidana maka penyidik sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 KUHAP mengenai tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang menyangkut tindak pidana guna menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Setelah penyidik berkeyakinan telah terjadi tindak pidana maka dilanjutkan dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan sesuai dengan undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti terhadap tindak pidana yang terjadi, melakukan upaya paksa ketika dianggap perlu, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk membuat rencana penyidikan, melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan kepada Kapolsek Sungai Rumbai.

Sesudah dikeluarkan surat perintah penyidikan, selanjutnya dalam rangka kelancaran pada pelaksanaan tugas penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sungai Rumbai maka dikeluarkanlah surat perintah tugas untuk melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tindakan lain menurut hukum yang berlaku dalam rangka penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 pukul 15.00 di Afdeling A3 PT SAK AYE Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya.

Setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan proses pengumpulan barang bukti terhadap perkara tindak pidana pencurian dianggap cukup, selanjutnya Polsek Sungai Rumbai mengeluarkan surat perintah penyitaan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan peradilan berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi. Yaitu penyitaan terhadap uang sejumlah Rp1.826.340 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yaitu hasil penjualan dari 72 tandan buah kelapa sawit seberat 1.610 Kg yang telah di curi oleh terlapor, satu unit mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BH 9021 WK warna hitam dan dua buah toyak yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan Nomor SP.Sita/08/2020/Reskrim tanggal 07 Mei 2020.

2. Tahapan Penuntutan oleh Penuntut Umum

Setelah proses penyidikan telah selesai dan dianggap cukup kemudian dilanjutkan ke tahapan proses penuntutan oleh penuntut umum. Menurut Pasal 1 Ayat (7) KUHAP penuntutan adalah suatu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Selain Jaksa Penuntut Umum (JPU) selaku lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum, dalam perkara tindak pidana ringan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 205 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat penyidik bertugas sebagai kuasa penuntut umum di mana pengertian atas kuasa ini adalah “demi hukum”.

Seperti pada perkara tindak pidana pencurian ini termasuk dalam kategori tindak pidana ringan karena kerugian yang ditimbulkan kurang dari Rp2.500.000 di mana penyidik berwenang sebagai kuasa penuntut umum dan sebagai pihak yang berwenang dalam melimpahkan satu berkas perkara Nomor SPB/17/V/2020/Reskrim tanggal 07 Mei 2020 dalam rangkap dua atas Nama Jn, Ad dan Yg ke Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang didaftarkan dengan acara pemeriksaan cepat, dan tersangka tidak dilakukan penahanan.

3. Proses Acara Pemeriksaan Perkara Nomor 8/Pid.C/2020/PN Plj di Sidang Pengadilan Negeri Pulau Punjung

Setelah pelimpahan berkas perkara pendaftaran dari Polsek Sungai Rumbai Nomor SPB/17/V/2020/Reskrim pada tanggal 07 Mei 2020, kemudian perkara tersebut diterima dalam perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung membaca surat pelimpahan tersebut dengan mempertimbangkan bahwa perkara itu termasuk ke dalam wewenang dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dengan memperhatikan Pasal 205 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan yang bersangkutan, Ketua Pengadilan menunjuk satu Hakim Tunggal untuk mengadili para terdakwa pada perkara tersebut serta penunjukkan Panitera Pengganti.

Adapun tahapan-tahapan proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Afdeling A3 PT SAK AYE, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang seseorang baik Sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki atau terjadi suatu tindak pidana pencurian”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal dari diperoleh

informasi bahwa terdapat beberapa orang yang sedang mencuri buah kelapa sawit milik PT SAK AYE yang berlokasi di Afdeling A3 PT SAK AYE, di mana pencurian tersebut dilakukan oleh tiga orang terdakwa bernama Jn bersama Ad dan Yg. Tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara terdakwa Ad memanen buah kelapa sawit milik PT SAK AYE dengan menggunakan egrek, setelah berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut selanjutnya buah kelapa sawit diangkat serta ditumpuk di pinggir jalan oleh terdakwa Jn, setelah buah kelapa sawit berhasil ditumpuk di pinggir jalan kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam kendaraan bermotor merk Mitshubishi L300 Pick Up dengan Nomor Polisi BH 9021 warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa Yg dan buah kelapa sawit yang berhasil dicuri para terdakwa sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan harga Rp1.826.340,00 (satu juta delapan ratus dua puluh enam tiga ratus empat puluh rupiah) dan pada saat berjalan kurang lebih A,A 50 M (lima puluh meter) para terdakwa ditangkap serta diamankan oleh pihak PT SAK AYE.

Bahwa berdasarkan Dakwaan perbuatan para Terdakwa tersebut dijatuhkan Pasal 364 KUHP Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

a. Fakta di Persidangan

Berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang diperoleh pada proses pembuktian yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa para Terdakwa telah mengambil 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit seberat 1.610 Kg (seribu enam ratus sepuluh kilogram) tanpa seizin dari pemiliknya, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Afdeling A-3 PT SAK AYE, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- 2) Bahwa para Terdakwa mengambil 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa II Ad memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan egrek, kemudian Terdakwa I Jn mengangkat dan menumpuk buah kelapa sawit yang sudah dipanen menggunakan toyak untuk dikumpulkan dipinggir jalan, setelah semua buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya dinaikkan ke atas mobil Mitsubishi L300 dengan nomor polisi BH 9021 WK warna Hitam, dan dibawa oleh Terdakwa III Y;
- 3) Bahwa para Terdakwa mengambil 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT SAK AYE dengan tujuan dimiliki sendiri dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi;
- 4) Bahwa pemilik dari 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit seberat 1.610 Kg (seribu enam ratus sepuluh kilogram) adalah PT SAK AYE;

- 5) Bahwa kerugian yang dialami PT SAK AYE atas kejadian ini adalah sebesar Rp1.826.340,00 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- 6) Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT SAK AYE;
- 7) Bahwa Terdakwa I Jn pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- 8) Bahwa Terdakwa II Ad, dan Terdakwa III Yg belum pernah dihukum;

Jika dikaitkan dengan pembuktian pada persidangan, fakta persidangan disini berasal dari alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu:

a) Barang bukti berupa:

- (1) 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa
- (2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300, Nomor Polisi BH 9021 WK, warna hitam;
- (3) 2 (dua) buah toyak

b) Saksi

Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan atas nama: Manofri, S.H., M.M, Dodi Saragih dan Ade yang menyatakan di persidangan, bahwa ketiga Terdakwa terbukti melakukan pencurian buah kelapa sawit pada PT SAK AYE.

c) Keterangan Terdakwa

Dalam perkara Nomor 8/Pid.C/2020/PN Plj Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa dan membenarkan semua keterangan saksi yang diajukan di persidangan.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pada perkara ini, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu:

1) Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan para Terdakwa telah merugikan PT SAK AYE;
- b) Terdakwa I Jn pernah dihukum.

2) Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa II Ad dan Terdakwa III Yg belum pernah dihukum;
- b) Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- c) Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

c. Putusan Hakim

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Jn Terdakwa II Ad, dan Terdakwa III Yg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jn, Terdakwa II Ad, dan Terdakwa III Yg dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- 3) Memerintahkan bahwa pidana terhadap Terdakwa II Ad dan Terdakwa III Yg tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa II Ad dan Terdakwa III Yg melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa I Jn untuk ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit; Dikembalikan kepada PT SAK AYE melalui Saksi Monofri, S.H., M.M;
 - b) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BH 9021 WK Warna Hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa III Yg;
 - c) 2 (dua) buah toyak; dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dari data tersebut dapat dilihat bahwasannya di Pengadilan Negeri Pulau Punjung terdapat tindak pidana ringan yang mengalami pengurangan (residivis) masih menerapkan proses peradilan dengan acara pemeriksaan cepat. Sementara berdasarkan nota kesepakatan bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (*restoratif justice*) Pasal 5 Ayat (4) menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang berulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) tidak dapat diberlakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

4. Hasil Wawancara Hakim dalam menangani Proses Acara Pemeriksaan Perkara Nomor 8/Pid.C/2020/PN Plj di Sidang Pengadilan Negeri Pulau Punjung

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Fajar Puji Sembodo, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pulau Punjung menjelaskan bahwa ketika ada berkas perkara dari penyidik yang masuk, kemudian pengadilan menerima berkas dari penyidik dan pengadilan tidak berwenang untuk menolak, namun apabila menolak berkas tersebut harus dalam bentuk suatu putusan dan apabila berkas pelimpahan sudah diterima maka perkara tersebut harus tetap disidangkan.

Selanjutnya proses acara pemeriksaan terhadap kasus residivis tipiring dapat dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat. Akan tetapi kategori residivis tipiring yang dapat digolongkan ke dalam proses acara pemeriksaan biasa atau digolongkan pada proses acara pemeriksaan

singkat tidak dapat dipastikan termasuk kedalam kategori perkara yang dapat diperiksa dengan pemeriksaan biasa atau pemeriksaan singkat, karena tidak adanya aturan yang menjelaskan secara spesifik mengenai kategori tipiring yang mengalami residivis. Sehingga jenis pemeriksaan dapat lakukan sesuai dengan berkas perkara yang dilimpahkan atau didaftarkan oleh Penyidik apakah dilimpahkan pada pemeriksaan biasa atau pemeriksaan singkat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Iqbal Lazuardi, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung menjelaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap perkara residivis tipiring ketika perkara masuk, kemudian berkas tersebut diperiksa terlebih dahulu yang dimulai dari pemeriksaan identitas terdakwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan apakah sudah pernah dihukum atau belum apabila terdakwa belum pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana, dan berkas sudah diterima maka perkara tersebut dilanjutkan pada proses persidangan dengan acara pemeriksaan cepat. Namun, kemudian dari pemeriksaan tersebut ternyata terdakwa sudah pernah dihukum maka dilakukan pengecekan pada berkas perkara apakah terdakwa memang sudah pernah dihukum, yang biasanya terdapat pada lampiran BAP yang memuat data pengadilan yang pernah memeriksa dan mengadili terdakwa maka terdakwa tidak dapat diperiksa dengan proses acara pemeriksaan cepat.

Analisis penulis berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa proses peradilan terhadap pemeriksaan pelaku pengulangan tindak pidana pencurian ringan (residivis) di Pengadilan Negeri Pulau Punjung sudah berusaha diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi tidak dapat terlaksana secara efektif karena proses acara pemeriksaan cepat hanya dapat dilaksanakan pada perkara tindak pidana ringan yang bukan pengulangan dari tindak pidana sebagaimana yang dimuat dalam nota kesepakatan bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Pasal 5 Ayat (4) yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang berulang tidak dapat diberlakukan acara pemeriksaan cepat, sehingga residivis tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan menggunakan proses pemeriksaan selain pemeriksaan cepat yaitu acara pemeriksaan biasa atau acara pemeriksaan singkat. Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa hambatan atau kendala dalam menangani proses pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana ringan yang mengalami residivis.

B. Hambatan Hakim dalam Memutus Proses Pemeriksaan Cepat pada Perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj Di Pengadilan Negeri Pulau Punjung

Nota kesepakatan bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang termuat dalam Pasal 5 Ayat (4) menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana yang berulang tidak dapat diberlakukan acara pemeriksaan cepat. Hal tersebut bertujuan agar pelaku tindak pidana yang sering mengulangi suatu perbuatan tindak pidana (residivis) dapat menimbulkan efek jera. Akan tetapi dalam penanganan proses pemeriksaan peradilan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana ringan (residivis)

masih sering mengalami hambatan agar pemeriksaan tersebut sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, seperti pada perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj di Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Fajar Puji Sembodo, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pulau Punjung menjelaskan mengenai hambatan hakim dalam memutus proses pemeriksaan cepat pada perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj terhadap pelaku pengulangan tindak pidana pencurian ringan (residivis) adalah Penyidik dalam melimpahkan berkas pendaftaran dilimpahkan dalam 1 (satu) berkas perkara yang sama bukan dilimpahkan dalam 2 (dua) berkas perkara yang berbeda, setelah dilakukan persidangan pada proses pembuktian ternyata ditemukan fakta di persidangan, diketahui bahwa salah satu dari terdakwa sudah pernah melakukan pengulangan tindak pidana (residivis). Karena berdasarkan aturan terdakwa yang melakukan residivis tipiring harusnya dilakukan acara pemeriksaan biasa atau acara pemeriksaan singkat.

Hambatan selanjutnya adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Penyidik dengan pihak Kejaksaan, Penyidik belum mengonsultasikan pada pihak Kejaksaan bahwa salah satu dari terdakwa sudah pernah melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) sehingga terjadi pencampuran berkas perkara.

Berdasarkan Pasal 205 Ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa dalam perkara tindak pidana ringan yang diperiksa menggunakan acara pemeriksaan cepat, status Penyidik adalah sebagai Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang Pengadilan. Sementara pada proses peradilan terhadap pemeriksaan perkara hakim hanya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah didaftarkan oleh penyidik dan pada saat itu penyidik mendaftarkan perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj ke dalam acara pemeriksaan cepat sehingga perkara yang sudah didaftarkan harus tetap disidangkan.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Iqbal Lazuardi, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung menjelaskan hambatan Hakim dalam memutus proses pemeriksaan cepat terhadap pelaku residivis tindak pidana ringan adalah tidak adanya keterangan dalam berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik dalam pendaftaran perkara di Pengadilan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Analisis penulis berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan hakim dalam menangani perkara proses pemeriksaan cepat pada perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj terhadap pelaku pengulangan tindak pidana pencurian ringan (residivis) di Pengadilan Negeri Pulau Punjung menjadi faktor penghambat pelaksanaan proses pemeriksaan terhadap perkara pengulangan tindak pidana ringan (residivis) yang semestinya berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp dan nota kesepakatan bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak

pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restorative (*Restorative Justice*).

Hambatan dalam proses pemeriksaan cepat pada perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj terhadap pelaku pengulangan tindak pidana pencurian ringan (residivis) di Pengadilan Negeri Pulau Punjung yaitu:

1. Kurangnya ketelitian dalam pelimpahan berkas perkara pada saat dilakukan pendaftaran yang dilimpahkan dalam 1 (satu) berkas perkara yang sama bukan dilimpahkan dalam berkas perkara yang berbeda, sementara salah satu terdakwa ternyata sudah pernah dihukum atau melakukan pengulangan tindak pidana (residivis).
2. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, yaitu antara Penyidik dan Kejaksaan, Penyidik tidak berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan bahwasanya salah satu dari terdakwa merupakan orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana dan sudah pernah dihukum (residivis).
3. Tidak adanya keterangan dalam berkas perkara pada saat pendaftaran perkara di Pengadilan yang memuat dan menyatakan bahwa terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana atau pengulangan tindak pidana (residivis).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses peradilan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana pencurian ringan khususnya pada perkara Nomor: 8/Pid.C/2020/PN Plj di Pengadilan Negeri Pulau Punjung dapat dinyatakan belum efektif, karena masih terdapat kasus residivis tindak pidana ringan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang masih di proses menggunakan acara pemeriksaan cepat, sementara proses acara pemeriksaan cepat hanya dapat dilaksanakan pada perkara tindak pidana ringan yang bukan pengulangan dari tindak pidana sebagaimana yang dimuat dalam nota kesepakatan bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Pasal 5 Ayat (4) yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang berulang tidak dapat diberlakukan acara pemeriksaan cepat, sehingga residivis tindak pidana ringan dapat diperiksa menggunakan proses acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat.
2. Adapun hambatan Hakim dalam memutus proses pemeriksaan cepat terhadap pelaku pengulangan tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Pulau Punjung khususnya pada perkara Nomor : 8/Pid.C/2020/PN Plj yaitu:
 - a. Kurangnya ketelitian dalam pelimpahan berkas perkara pada saat dilakukan pendaftaran yang dilimpahkan dalam 1 (satu) berkas perkara yang sama bukan dilimpahkan dalam berkas perkara yang berbeda, sementara dari salah satu terdakwa ternyata sudah pernah dihukum atau melakukan pengulangan tindak pidana (residivis).
 - b. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, yaitu antara Penyidik dan Kejaksaan, Penyidik tidak berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan bahwasannya salah satu dari Terdakwa merupakan orang yang

sudah pernah melakukan tindak pidana dan sudah pernah dihukum (residivis).

- c. Tidak adanya keterangan dalam berkas perkara pada saat pendaftaran perkara di Pengadilan yang memuat dan menyatakan bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana atau pengulangan tindak pidana (residivis).

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar dapat membangun komunikasi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum secara lebih baik khususnya terhadap perkara tindak pidana ringan yang telah mengalami residivis. Perlunya pengadaan sosialisasi oleh pihak Pengadilan terhadap pihak Kepolisian atau Penyidik sebagai kuasa penuntut umum pada perkara tindak pidana ringan mengenai penerapan dan pelaksanaan dari nota kesepakatan bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

DAFTAR PUSTAKA

- Kahi, Roswinda Rambu., dkk. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringandan Jumlah *Jurnal Hukum Online*, 1(4).
- Nurhayati, Yati. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. Penerbit Nusa Media.
- Saputra, Rian Prayudi. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2).
- Sihotang, Porlen Hatorangan. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(6).
- Sulaiman, Abdullah. (2019). Penghantar Ilmu Hukum. 2nd ed. UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
- Tatumpe, Astrid. (2019). Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Indonesia. *Journal Scientia De Lex*, 7.
- Yanti, Renta Yuni. (2023). Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri) Tebo. Dharmasraya: Universitas Dharmas Indonesua,